



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di (dekat Jembatan) Dusun IV, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di (dekat Jembatan) Dusun IV, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn, tanggal 13 Juli 2018 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Februari 2004, di Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak pada usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati pada usia 34 tahun sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 78/SKM-

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MN/2023/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Muara Nauli. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Khairul Simanungkalit dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: Abdul Rattap Tanjung dan saksi II: Sakban Simanungkalit serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, dan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2004, di Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 2004, di Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;
Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Razulaini Pasaribu yang dikeluarkan dari Kepala Desa Muara Nauli Nomor 78/SKM-MN/2023/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi pertama, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Februari 2004, di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Khairul Simanungkalit;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Abdul Rattap Tanjung (alm) dan Sakban Simanungkalit (alm), dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan untuk mengurus Kartu Keluarga;
2. Saksi kedua, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Februari 2004, di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Khairul Simanungkalit;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Abdul Rattap Tanjung (alm) dan Sakban Simanungkalit (alm), dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan untuk mengurus Kartu Keluarga;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 1 Februari 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen*, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Razulaini Pasaribu yang dikeluarkan dari Kepala Desa Mura Nauli, bukti tersebut menjelaskan bahwa status Pemohon II sebagai janda cerai mati;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah mengajukan juga bukti saksi dua orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
, telah berlangsung akad nikah pada tahun 2004 antara para Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Khairul Simanungkalit, dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Abdul Rattap Tanjung (alm) dan Sakban Simanungkalit (alm), sedangkan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa
, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara para Pemohon tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;

- Bahwa
, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa
, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa
para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk kepastian hukum pernikahan dan untuk mengurus Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2004, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut:

**مقدمنا أؤمرنا حاكمنا لقرارنا
غالبنا رارقاً لبقية**

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”;*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka untuk kepentingan pencatatan perkawinan tersebut diperintahkan kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2004 di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1439 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas sebagai Hakim Ketua Drs. Irmantasir, MHI. serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, SHI., MHI.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 291.000,00</u>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Pdn